



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 41051 PLS / 2015
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG : a. Bawa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
- MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola TK IT ROBBANI : 005/TK IT.R/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK IT ROBBANI.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :
1. Nomor Registrasi : 049 / 421.9 / PLS / 2015
2. Jenis Pendidikan : PAUD / TAMAN KANAK – KANAK
3. Lembaga Pendidikan : TK IT ROBBANI
4. Alamat Lembaga : Desa Ujung Batu I, Kec Hutaraja Tinggi
5. Nama Pengelola : ROMADHON, A.Mk
6. Alamat Pengelola : Desa Ujung Batu I, Kec Hutaraja Tinggi
Kab. Padang Lawas
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional.
b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

- Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 05 November 2015 s.d 05 November 2017, dan diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c),(d),dan (e) dictum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 5 November 2015

